|  |  |
| --- | --- |
| OTORITAS JASA KEUANGAN  REPUBLIK INDONESIA | |
| RANCANGAN  PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  NOMOR: /POJK.05/2020  TENTANG  PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, | |
| Menimbang : | Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama |
|  |  |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6443); |
|  |  |
| MEMUTUSKAN: | |
| Menetapkan : | PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI BERBENTUK BADAN HUKUM USAHA BERSAMA. |
|  |  |
|  | BAB I  KETENTUAN UMUM |
|  | Pasal 1 |
|  | Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |
|  | 1. Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama yang selanjutnya disebut Usaha Bersama adalah badan hukum yang menyelenggarakan usaha asuransi dan dimiliki oleh anggota, yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian diundangkan. |
|  | 1. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Usaha Bersama. |
|  | 1. Anggota adalah pemegang polis pada Usaha Bersama |
|  | 1. Organ Usaha Bersama adalah Rapat Umum Anggota, Direksi, dan Dewan Komisaris |
|  | 1. Rapat Umum Anggota, yang selanjutnya disingkat dengan RUA, adalah Organ Usaha Bersama yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama dan Anggaran Dasar. |
|  | 1. Peserta RUA adalah Anggota yang berhak hadir dalam RUA, yang dipilih oleh Panitia Pemilihan dengan mekanisme tertentu. |
|  | 1. Panitia Pemilihan adalah panitia yang bertugas melakukan pemilihan Peserta RUA |
|  | 1. Direksi adalah Organ Usaha Bersama yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Usaha Bersama untuk kepentingan Usaha Bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Usaha Bersama serta mewakili Usaha Bersama baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar. |
|  | 1. Dewan Komisaris adalah Organ Usaha Bersama yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini dan Anggaran Dasar, serta memberikan nasihat kepada Direksi. |
|  | 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK~~,~~ adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. |
|  | 1. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif, adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan lembaga jasa keuangan nonbank. |
|  | 1. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap Usaha Bersama, baik langsung maupun tidak langsung, meliputi pemegang polis, tertanggung, pihak yang berhak memperoleh manfaat, anggota, pegawai, kreditur, penyedia jasa, dan/atau pemerintah. |
|  | 1. Hari adalah hari kalender. |
|  |  |
|  |  |
|  | BAB II  ANGGARAN DASAR |
|  | Pasal 2 |
|  | 1. Anggaran Dasar paling sedikit memuat: 2. nama dan tempat kedudukan; 3. maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha; 4. jangka waktu berdirinya; 5. hak dan kewajiban bagi Anggota; 6. karakteristik produk asuransi dan porsi pembagian keuntungan atau kerugian atas kegiatan Usaha Bersama bagi Anggota; 7. tata cara pemanfaatan keuntungan oleh Anggota dan pembebanan kerugian di antara Anggota; 8. wewenang, penyelenggaraan, kepesertaan, pemilihan, masa tugas, dan pemberhentian Peserta RUA; 9. tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 10. tata cara pelaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris; 11. perubahan bentuk badan hukum; dan 12. pembubaran Usaha Bersama. |
|  | 1. Selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggaran Dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. |
|  |  |
|  | Pasal 3 |
|  | 1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dalam RUA. |
|  | 1. Direksi wajib menyampaikan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan RUA untuk mendapatkan persetujuan. |
|  | 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
|  | 1. Persetujuan atau penolakan perubahan Anggaran Dasar diberikan OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diterima OJK. 2. Dalam hal OJK tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) maka perubahan Anggaran Dasar dinyatakan disetujui. |
|  | 1. Perubahan Anggaran Dasar yang telah mendapatkan persetujuan OJK wajib dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mendapatkan persetujuan OJK. |
|  | 1. Fotokopi Salinan Akta Notaris atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Usaha Bersama menerima Salinan Akta Notaris dimaksud. |
|  |  |
|  | Pasal 4 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib mengumumkan perubahan Anggaran Dasar yang telah dinyatakan dalam akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. |
|  | 1. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak akta perubahan Anggaran Dasar diterbitkan. |
|  | 1. Usaha Bersama wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan Anggaran Dasar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. |
|  |  |
|  | Pasal 5 |
|  | 1. OJK dapat memerintahkan Usaha Bersama untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar. |
|  | 1. Usaha Bersama wajib melaksanakan perintah dari OJK untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar. |
|  | 1. Usaha Bersama wajib melaksanakan RUA untuk melakukan perubahan dan penetapan Anggaran Dasar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perintah OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
|  |  |
|  | BAB III  TATA CARA PEMILIHAN PESERTA  RAPAT UMUM ANGGOTA |
|  | Pasal 6 |
|  | 1. Pemilihan Peserta RUA dilakukan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. |
|  | 1. Pemilihan Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tata cara pemilihan Peserta RUA yang telah mendapat persetujuan OJK. |
|  | 1. Panitia Pemilihan menyampaikan 5 (lima) orang calon Peserta RUA terpilih dari setiap wilayah pemilihan kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan calon Peserta RUA. |
|  | 1. Direksi menyampaikan 1 (satu) orang calon Peserta RUA urutan pertama dari setiap wilayah pemilihan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. |
|  | 1. Penyampaian calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Direksi menerima calon Peserta RUA dari Panitia Pemilihan. |
|  | 1. Persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Peserta RUA. |
|  | 1. Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan di sektor jasa keuangan, dengan mengikuti ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham. |
|  | 1. Dalam hal calon Peserta RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapatkan persetujuan OJK, Direksi menyampaikan calon Peserta RUA urutan berikutnya dari wilayah pemilihan yang sama kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak OJK menyampaikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. |
|  |  |
|  | BAB IV  TATA KELOLA YANG BAIK BAGI  PERUSAHAAN ASURANSI BERBENTUK  BADAN HUKUM USAHA BERSAMA |
|  | Pasal 7 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. |
|  | 1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:    1. keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Usaha Bersama, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;    2. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Usaha Bersama sehingga kinerja Usaha Bersama dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien;    3. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Usaha Bersama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat;    4. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan Usaha Bersama yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat; dan    5. kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat. |
|  |  |
|  | Pasal 8 |
|  | Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib dituangkan dalam suatu pedoman yang paling sedikit harus diwujudkan dalam:   1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris; 2. pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Usaha Bersama; 3. penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan akuntan publik; 4. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi; 5. penerapan kebijakan remunerasi; 6. rencana strategis Usaha Bersama; dan 7. transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan Perusahaan Perasuransian Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Bagian Kesatu  Komite dan Akuntan Publik |
|  | Pasal 9 |
|  | 1. Direksi Usaha Bersama wajib membentuk komite investasi. |
|  | 1. Anggota komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: 2. anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi; dan 3. aktuaris perusahaan. |
|  | 1. Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan. |
|  |  |
|  | Pasal 10 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib memiliki satuan kerja atau komite pengembangan produk asuransi. |
|  | 1. Satuan kerja atau komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas: 2. menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Usaha Bersama; 3. mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan 4. mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya. |
|  | 1. Satuan kerja atau komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengembangan produk asuransi. |
|  |  |
|  | Pasal 11 |
|  | 1. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Usaha Bersama wajib membentuk: 2. komite audit; dan 3. komite pemantau risiko. |
|  | 1. Salah seorang anggota komite pada Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua komite. |
|  | 1. Salah seorang anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak lain di luar Usaha Bersama yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan/atau Direksi atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. |
|  | 1. Selain komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris Usaha Bersama dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. |
|  |  |
|  | Pasal 12 |
|  | 1. Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan akuntan publik dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. |
|  | 1. Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Pasal 13 |
|  | Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite mengikuti ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan masa kerja komite pada dewan komisaris perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. |
|  |  |
|  | Pasal 14 |
|  | 1. Akuntan publik Usaha Bersama wajib ditunjuk oleh RUA dari calon akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan komite audit. |
|  | 1. Pencalonan akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai: 2. alasan pencalonan dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk akuntan publik tersebut; dan 3. pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh akuntan publik, untuk bebas dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Usaha Bersama dan kesediaan untuk memberikan informasi terkait dengan hasil auditnya kepada Kepala Eksekutif. |
|  | 1. Usaha Bersama wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi akuntan publik sehingga memungkinkan akuntan publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Usaha Bersama dengan standar audit yang berlaku. |
|  |  |
|  | Bagian Kedua  Tata Kelola Investasi |
|  | Pasal 15 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib menyusun kebijakan dan strategi investasi secara tertulis. 2. Ketaatan terhadap kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 3. Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat; 4. profil kekayaan dan kewajiban Usaha Bersama; 5. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Usaha Bersama; 6. tujuan investasi; 7. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolak ukur hasil investasi (*yield’s benchmark*) yang digunakan; 8. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi; 9. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi; 10. batas maksimum proporsi kekayaan Usaha Bersama yang dapat ditempatkan pada satu pihak; 11. batas maksimum jumlah aset yang tidak ditempatkan (*idle assets*) dalam bentuk investasi; 12. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi; 13. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Usaha Bersama untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi; 14. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi; 15. ketentuan mengenai penggunaan manajer investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi; 16. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai; 17. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan 18. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran kebijakan investasi. 19. Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: 20. ditetapkan oleh Direksi; 21. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; dan 22. disampaikan kepada Kepala Eksekutif paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah ditetapkan oleh Direksi. |
|  |  |
|  | Pasal 16 |
|  | 1. Direksi Usaha Bersama wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan yang paling sedikit memuat: 2. rencana komposisi jenis investasi; 3. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan 4. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi. 5. Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi. |
|  |  |
|  | Pasal 17 |
|  | Dalam mengelola investasi, Direksi Usaha Bersama wajib melakukan:   1. analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan 2. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi. |
|  |  |
|  | Pasal 18 |
|  | Direksi Usaha Bersama wajib mengambil keputusan investasi secara profesional, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, dan mengoptimalkan nilai Usaha Bersama bagi Pemangku Kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. |
|  |  |
|  | Pasal 19 |
|  | Usaha Bersama wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:   1. menyelenggarakan fungsi analisis dan melaksanakan, memantau, dan melaporkan pengelolaan investasi; 2. memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. memiliki integritas dan keahlian serta pengalaman di bidang investasi. |
|  |  |
|  | Pasal 20 |
|  | 1. Usaha Bersama yang menempatkan investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib menatausahakan efek pada pihak yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama. 2. Usaha Bersama yang memiliki investasi dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa efek harus memiliki akses informasi yang memungkinkan secara langsung memonitor mutasi portofolio investasinya. 3. Usaha Bersama yang memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari portofolio investasi yang dikelolanya sendiri dalam bentuk saham, surat utang korporasi, dan/atau sukuk korporasi, wajib memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi. |
|  |  |
|  | Pasal 21 |
|  | 1. Usaha Bersama dapat melakukan alih daya pengelolaan investasinya kepada pihak lain. 2. Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 3. pihak lain tersebut telah memiliki izin usaha sebagai perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dari OJK; 4. pihak lain tersebut tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha oleh OJK, pada saat perjanjian pengalihdayaan pengelolaan investasi berlaku; 5. pihak lain tersebut memiliki wakil manajer investasi yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) pada saat penunjukan sebagai pengelola investasi Usaha Bersama; dan 6. wakil manajer investasi sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak sedang atau tidak pernah dikenai sanksi administratif oleh OJK dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 7. Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain wajib memenuhi ketentuan mengenai jenis, batasan, dan penilaian investasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan keuangan Usaha Bersama. 8. Usaha Bersama dilarang mengalihdayakan pengelolaan investasi kepada pihak lain yang terafiliasi dengan Usaha Bersama apabila terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Usaha Bersama yang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah pada pihak lain dimaksud. |
|  |  |
|  | Pasal 22 |
|  | 1. Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris. 2. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat ketentuan paling sedikit mengenai: 3. hak dan kewajiban masing-masing pihak; 4. jenis dan batasan instrumen investasi; 5. besarnya biaya yang dibebankan; 6. jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi dimaksud; 7. adanya hak perusahaan untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud; 8. ganti kerugian dalam hal pihak lain melanggar ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian pihak lain yang mengakibatkan Usaha Bersama mengalami kerugian; 9. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak lain pada kustodian yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Usaha Bersama dan pihak lain tersebut; 10. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian; dan 11. kesediaan para pihak memberikan informasi terkait dengan pengelolaan investasi Usaha Bersama kepada OJK. |
|  |  |
|  | Pasal 23 |
|  | 1. Direksi Usaha Bersama wajib mengetahui portofolio penempatan investasi yang dilakukan oleh pihak lain. 2. Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan investasi. |
|  |  |
|  | Bagian Ketiga  Tata Kelola Teknologi Informasi  Pasal 24 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib menerapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. 2. Tata kelola teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: 3. struktur organisasi sistem informasi; 4. pedoman penggunaan sistem informasi yang dilengkapi dengan instruksi atau perintah kerja untuk setiap fungsi (*standard operating prosedure*); dan 5. pedoman manajemen pengamanan data dan pedoman manajemen insiden (*disaster recovery plan*). |
|  |  |
|  | Bagian Keempat  Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal  Pasal 25 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko usaha secara efektif. 2. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Usaha Bersama. 3. Usaha Bersama wajib memiliki fungsi manajemen risiko untuk memantau penerapan manajemen risiko pada Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Pasal 26 |
|  | 1. Direksi Usaha Bersama wajib menetapkan pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan sasaran dan strategi bisnis serta anggaran dasar dan aturan internal lain Usaha Bersama, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut: 3. lingkungan pengendalian internal dalam Usaha Bersama yang disiplin dan terstruktur; 4. pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengelola risiko usaha; 5. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan usaha asuransi pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Usaha Bersama, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Usaha Bersama; 6. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian; 7. tata cara monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Usaha Bersama, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal; dan 8. mekanisme pelaporan kepada Direksi dengan tembusan kepada komite audit, dalam hal terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Bagian Kelima  Keterbukaan Informasi  Pasal 27 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib memberikan informasi kepada OJK secara lengkap dan tepat waktu. |
|  | 1. Usaha Bersama wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang dapat diandalkan untuk keperluan pengawasan dan Pemangku Kepentingan lain. |
|  |  |
|  | Pasal 28 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai hal-hal penting, paling sedikit meliputi: 2. pengunduran diri atau pemberhentian akuntan publik; 3. transaksi material dengan pihak terkait; 4. klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Usaha Bersama; 5. Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi; dan 6. informasi material lain mengenai Usaha Bersama. 7. Pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengungkapan hal-hal penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK. |
|  |  |
|  | Bagian Keenam  Hubungan dengan  Pemangku Kepentingan  Pasal 29 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, agar pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat tersebut dapat menerima haknya sesuai polis asuransi. |
|  | 1. Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 2. memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; 3. mengevaluasi kebutuhan pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan/atau pihak yang memperoleh manfaat; 4. mengungkapkan informasi yang material dan relevan bagi pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan 5. bertindak dengan integritas, kompetensi, serta *utmost good faith*. |
|  |  |
|  | Pasal 30 |
|  | Usaha Bersama wajib:   1. menghormati hak Pemangku Kepentingan; dan 2. melaksanakan kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat dengan pegawai, pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya. |
|  | Bagian Ketujuh  Etika Bisnis  Pasal 31 |
|  | 1. Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Usaha Bersama dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi asuransi dan/atau transaksi investasi dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
|  | 1. Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Usaha Bersama dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi asuransi dan/atau transaksi investasi. |
|  |  |
|  | Pasal 32 |
|  | Usaha Bersama wajib membuat pedoman tentang perilaku etis, yang memuat nilai etika berusaha, sebagai panduan bagi Organ Usaha Bersama dan seluruh pegawai Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Pasal 33 |
|  | 1. Usaha Bersama dapat memberikan donasi untuk tujuan amal dalam batas kepatutan dan kewajaran serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Usaha Bersama. |
|  | 1. Usaha Bersama dapat memberikan donasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mengganggu kesehatan keuangan Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Bagian Kedelapan  Penilaian Sendiri atas Penerapan  Tata Kelola Perusahaan Yang Baik  Pasal 34 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala. |
|  | 1. Penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan *checklist* penilaian sendiri (*self assessment*) yang berlaku. |
|  |  |
|  | Pasal 35 |
|  | 1. Usaha Bersama wajib menyusun dan menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik kepada OJK pada setiap akhir tahun buku. |
|  | 1. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:    1. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang paling sedikit meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;    2. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan    3. rencana tindak (*action* *plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. |
|  | 1. Bentuk, susunan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai laporan berkala perusahaan perasuransian. |
|  |  |
|  | Pasal 36 |
|  | OJK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1). |
|  |  |
|  | BAB V  PEMANFAATAN KEUNTUNGAN DAN  PEMBEBANAN KERUGIAN |
|  | Pasal 37 |
|  | 1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Usaha Bersama menghitung keuntungan atau kerugian dalam 1 (satu) tahun buku berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. |
|  | 1. Keuntungan atau kerugian Usaha Bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada laba atau rugi dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang telah terdaftar di OJK. |
|  |  |
|  | Bagian Kesatu  Pemanfaatan Keuntungan  Pasal 38 |
|  | 1. Keuntungan yang diperoleh Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk:    1. pembentukan atau penambahan dana cadangan; atau    2. dibagikan kepada anggota. |
|  | 1. Pemanfaatan keuntungan Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari aktuaris Usaha Bersama dan persetujuan dalam RUA. |
|  | 1. Pemanfaatan keuntungan Usaha Bersama untuk pembentukan atau penambahan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib paling sedikit sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keuntungan yang akan dibagikan. |
|  | 1. Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk dana cadangan umum dan/atau dana cadangan tujuan. |
|  | 1. Pemanfaatan keuntungan yang digunakan untuk dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besar keuntungan yang dibagikan untuk pembentukan atau penambahan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
|  | 1. Anggota yang berhak menerima pemanfaatan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus: 2. memiliki polis asuransi dari produk asuransi yang karakteristik produknya dapat memberikan keuntungan bagi pemegang polis; dan 3. memiliki polis asuransi yang masih aktif dari Usaha Bersama dalam periode perhitungan keuntungan, yang dihitung secara proposional. |
|  | 1. Pemanfaatan keuntungan untuk setiap Anggota harus didasarkan pada:    1. porsi nilai tunai Anggota terhadap nilai tunai keseluruhan; dan/atau    2. porsi premi proteksi Anggota terhadap nilai premi proteksi keseluruhan. |
|  | 1. Pemanfaatan keuntungan untuk dibagikan kepada anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: 2. produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau tabungan, didistribusikan dengan menambah nilai tunai polis; 3. produk asuransi yang merupakan proteksi didistribusikan dengan mengurangi jumlah premi pada pembayaran premi berikutnya; atau 4. dibayarkan secara tunai kepada anggota dalam hal pembagian keuntungan yang didistribusikan lebih besar dari nilai premi berikutnya atau tidak terdapat pembayaran premi berikutnya. |
|  | Pasal 39 |
|  | Persyaratan pemanfaatan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dimuat di dalam anggaran dasar. |
|  |  |
|  | Pasal 40 |
|  | Usaha Bersama dilarang membagikan pemanfaatan keuntungan kepada anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b apabila :   1. Usaha Bersama tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas internal dan/atau Tingkat Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama; atau 2. hal tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya target Tingkat Solvabilitas internal dan/atau Tingkat Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama. |
|  |  |
|  | Bagian Kedua |
|  | Pembebanan Kerugian |
|  | Pasal 41 |
|  | 1. Kerugian yang diperoleh Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dibebankan dari :    1. dana cadangan; dan/atau    2. dibagikan kepada anggota, dalam hal terdapat kerugian yang tidak dapat ditutupi dari dana cadangan. |
|  | 1. Pembebanan kerugian kepada Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada Anggota yang: 2. memiliki polis asuransi dari produk asuransi yang karakteristik produknya dapat membebankan kerugian bagi pemegang polis; dan 3. memiliki polis asuransi yang masih aktif dari Usaha Bersama dalam periode perhitungan kerugian, yang dihitung secara proposional. |
|  | 1. Pembebanan kerugian untuk setiap Anggota harus didasarkan pada: 2. porsi nilai tunai Anggota terhadap nilai tunai keseluruhan; dan/atau 3. porsi premi proteksi Anggota terhadap nilai premi proteksi keseluruhan. |
|  | 1. Pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan mekanisme: 2. produk asuransi yang memiliki nilai tunai atau tabungan, dibebankan dengan mengurangi nilai tunai polis; 3. produk asuransi yang merupakan proteksi dibebankan dengan menambah jumlah premi pada pembayaran premi berikutnya; atau 4. dibebankan secara tunai kepada anggota dalam hal tidak terdapat pembayaran premi berikutnya. |
|  | 1. Ketentuan pembebanan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) wajib dimuat dalam anggaran dasar. |
|  |  |
|  | Pasal 42 |
|  | Setiap pemanfaatan keuntungan dan pembebanan kerugian wajib ditetapkan dalam RUA. |
|  |  |
|  | BAB VI  MEKANISME PEMBUBARAN  DAN LIKUIDASI  Pasal 43 |
|  | 1. Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Usaha Bersama. |
|  | 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada OJK, OJK menunjuk akuntan publik untuk menyusun Neraca Penutupan. |
|  | 1. Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi. |
|  | 1. Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan lokasi kantor, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Usaha Bersama dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak tanggal penunjukan akuntan publik tersebut. |
|  | 1. Biaya penyusunan Neraca Penutupan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Usaha Bersama. |
|  | 1. OJK menyampaikan Neraca Penutupan kepada Tim Likuidasi setelah menerima Neraca Penutupan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang disusun dan disampaikan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
|  |  |
|  | Pasal 44 |
|  | 1. Paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, Usaha Bersama yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUA untuk memutuskan Pembubaran Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi. |
|  | 1. Anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan OJK. |
|  | 1. Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Bersama harus menyampaikan dokumen sebagai berikut: 2. fotokopi bukti identitas calon anggota Tim Likuidasi; 3. daftar riwayat hidup calon anggota Tim Likuidasi; dan 4. pernyataan calon anggota Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perasuransian. |
|  | 1. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sebelum tanggal pelaksanaan RUA. |
|  | 1. OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya dokumen secara lengkap. |
|  | 1. Apabila telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) OJK belum memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan calon anggota Tim Likuidasi, OJK dianggap menyetujui susunan calon anggota Tim Likuidasi yang diajukan. |
|  | 1. Dalam hal OJK menolak usulan calon anggota Tim Likuidasi, Usaha Bersama wajib menyampaikan usulan calon anggota Tim Likuidasi yang baru dan menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari setelah diterimanya pemberitahuan dari OJK. |
|  |  |
|  | Pasal 45 |
|  | 1. Penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan agenda memutuskan Pembubaran Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi. 2. Agenda penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan persetujuan OJK terlebih dahulu. 3. Dalam hal terdapat agenda RUA selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Bersama wajib meminta persetujuan OJK dengan tetap mengikuti mekanisme tahapan penyelenggaraan RUA dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1). |
|  |  |
|  | Pasal 46 |
|  | 1. Dalam rangka Pembubaran, Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas. |
|  | 1. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh RUA. |
|  | 1. Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 2. Pembubaran dan dasar hukumnya; 3. nama dan alamat Tim Likuidasi; 4. tata cara pengajuan tagihan; dan 5. jangka waktu pengajuan tagihan. |
|  | 1. Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |
|  |  |
|  | Pasal 47 |
|  | 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan Pembubaran dan tidak berhasil membentuk Tim Likuidasi, OJK: 2. memutuskan Pembubaran dan membentuk Tim Likuidasi; 3. mendaftarkan dan memberitahukan Pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas; 4. memerintahkan Tim Likuidasi melaksanakan Likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK ini; dan 5. memerintahkan Tim Likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan Likuidasi kepada OJK. |
|  | 1. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh OJK paling lama 15 (lima belas) Hari sejak tanggal keputusan Pembubaran oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. |
|  | 1. Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: 2. Pembubaran dan dasar hukumnya; 3. nama dan alamat Tim Likuidasi; 4. tata cara pengajuan tagihan; dan 5. jangka waktu pengajuan tagihan. |
|  | 1. Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. |
|  |  |
|  | Pasal 48 |
|  | Sejak keputusan RUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) atau keputusan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Usaha Bersama disebut perusahaan dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata “(dalam likuidasi)” disingkat “(DL)” di belakang nama Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Pasal 49 |
|  | 1. Sejak terbentuknya Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1): 2. tanggung jawab dan kepengurusan Usaha Bersama dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; 3. Direksi dan Dewan Komisaris dalam likuidasi :    * 1. tidak lagi berwenang sebagai Direksi dan Dewan Komisaris serta menjadi non aktif;      2. tidak diperkenankan untuk mengudurkan diri sebelum likuidasi selesai, kecuali dengan persetujuan OJK;      3. tidak berhak menerima gaji dan penghasilan lainnya sebagai Direksi, Dewan Komisaris dalam Likuidasi. |
|  | 1. Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, pegawai Usaha Bersama dalam likuidasi wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi. |
|  | 1. Peserta RUA, Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Usaha Bersama dalam likuidasi dilarang menghambat proses likuidasi. |
|  |  |
|  | Pasal 50 |
|  | 1. Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut: 2. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Pembubaran; 3. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Usaha Bersama; 4. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Usaha Bersama; 5. menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil apabila diperlukan kepada OJK; 6. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi kepada: 7. RUA, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUA; atau 8. OJK, untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh OJK; dan 9. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses Likuidasi. |
|  | 1. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Tim Likuidasi berwenang: 2. mewakili Usaha Bersama dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan; 3. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitor; 4. melakukan pemanggilan, perundingan, dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditor; 5. mempekerjakan tenaga pendukung Tim Likuidasi, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Usaha Bersama dalam Likuidasi; 6. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi, antara lain konsultan aktuaria, penilai, dan advokat/pengacara/konsultan hukum; 7. melakukan pemanggilan kepada para Kreditor; 8. meminta pembatalan kepada pengadilan atas segala perbuatan hukum Usaha Bersama yang diduga merugikan Usaha Bersama dan dilakukan tidak dengan itikad baik; dan 9. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi. |
|  | 1. Tim Likuidasi harus bertindak adil dan objektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. |
|  |  |
|  | Bagian Kesatu  Penyelesaian Kewajiban Perusahaan  Kepada Pegawai  Pasal 51 |
|  | 1. Dalam rangka melaksanakan tugas menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, Tim Likuidasi menghitung gaji terutang dan pesangon pegawai yang menjadi kewajiban Usaha Bersama kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja. |
|  | 1. Pembayaran gaji terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai yang telah jatuh tempo. |
|  | 1. Pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai. |
|  | 1. Tim Likuidasi dapat menunda pembayaran pesangon kepada anggota Direksi dan pegawai Usaha Bersama yang diindikasikan melakukan tindak pidana perasuransian dan/atau tindak pidana lainnya yang dapat merugikan Usaha Bersama. |
|  | 1. Tim Likuidasi wajib melakukan pemutusan hubungan kerja pegawai paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi. |
|  | 1. Tim Likuidasi wajib membuat perhitungan hak-hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan untuk dicatat sebagai kewajiban Usaha Bersama dalam Likuidasi dalam kelompok kewajiban kepada Kreditor lainnya. |
|  | 1. Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo, maka atas persetujuan OJK, Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia. |
|  |  |
|  | Bagian Kedua  Pembayaran Kewajiban Usaha Bersama  Kepada Pemegang Polis, atau Tertanggung |
|  | Pasal 52 |
|  | 1. Hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. |
|  | 1. Dana asuransi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi. |
|  | 1. Dalam hal terdapat kelebihan dana asuransi setelah pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga selain pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi dan kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka kelebihan tersebut menjadi hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi dari produk asuransi dengan karakteristik yang menimbulkan hak atas keuntungan dan kewajiban pembebanan kerugian atas kegiatan Usaha Bersama yang dibagi secara proporsional. |
|  | 1. Dalam hal Dana Asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi, pembayaran kewajiban dimaksud dilakukan secara proporsional. |
|  | 1. Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi tersebut merupakan penerima manfaat dari produk asuransi dengan karakteristik yang menimbulkan hak atas keuntungan dan kewajiban pembebanan kerugian atas kegiatan Usaha Bersama, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi tersebut dibayarkan setelah dikurangi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). |
|  | 1. Hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung secara proporsional sesuai pembebanan kerugian berdasarkan karakteristik produk asuransi yang dimiliki. |
|  | 1. Dana investasi pemegang polis asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi hanya dapat digunakan untuk membayar kewajiban kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas manfaat dari polis asuransi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. |
|  |  |
|  | Pasal 53 |
|  | 1. Dalam rangka pembayaran hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Tim Likuidasi harus mengupayakan agar pertanggungan polis asuransi jiwa yang masih berlaku (*in force*) dapat terus berlaku dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa lain. |
|  | 1. Dalam rangka melakukan pengalihan portofolio pertanggungan kepada perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tim Likuidasi harus terlebih dahulu memberitahukan rencana pengalihan tersebut kepada Pemegang Polis, atau Tertanggung, atau Peserta. |
|  | 1. Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 2. dilakukan pada perusahaan asuransi jiwa; dan 3. tidak menyebabkan perusahaan asuransi jiwa yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan melanggar ketentuan terkait kesehatan keuangan yang berlaku di bidang perasuransian. |
|  | 1. Dalam hal Pemegang Polis, atau Tertanggung, atau Peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa lain, Tim Likuidasi mengembalikan premi sesuai dengan sisa masa pertanggungan. |
|  |  |
|  | Pasal 54 |
|  | 1. Pembayaran kewajiban kepada Kreditor dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus pada akhir masa Likuidasi sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lain. |
|  | 1. Pembayaran kewajiban kepada Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan OJK. |
|  |  |
|  | Pasal 55 |
|  | 1. Dalam hal terdapat sisa hasil Likuidasi setelah dilakukan pembayaran atas seluruh kewajiban Usaha Bersama dalam Likuidasi, sisa hasil Likuidasi tersebut merupakan hak Anggota. |
|  | 1. Sisa hasil Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibagikan kepada Anggota setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses Likuidasi selesai. |
|  | 1. Kreditor yang belum mengajukan tagihan kepada Tim Likuidasi dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak proses Likuidasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
|  | 1. Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan melalui OJK kepada Anggota. |
|  | 1. OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sisa hasil Likuidasi yang menjadi hak Anggota dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). |
|  | 1. Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada sisa hasil Likuidasi yang merupakan hak Anggota. |
|  | 1. Berdasarkan permintaan Anggota, OJK dapat meminta instansi yang berwenang untuk mencabut pemblokiran sisa hasil Likuidasi sebesar tagihan dimaksud untuk membayar tagihan yang telah diverifikasi. |
|  | 1. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir tidak ada tagihan yang diajukan melalui OJK kepada Anggota atau ada tagihan tetapi masih terdapat sisa hasil Likuidasi, OJK meminta pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang atas sisa hasil Likuidasi tersebut untuk diambil oleh Anggota. |
|  |  |
|  | BAB VII  PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA  ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN  Pasal 56 |
|  | 1. Usaha Bersama yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK. |
|  | 1. Rencana penghentian kegiatan usaha dari Usaha Bersama telah tercantum dalam rencana bisnis Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Pasal 57 |
|  | 1. Rencana penghentian kegiatan usaha Usaha Bersama harus mendapat persetujuan dari OJK. |
|  | 1. Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rencana penghentian kegiatan usaha harus memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut: 2. alasan penghentian kegiatan usaha; 3. uraian mengenai kondisi Usaha Bersama, termasuk data mengenai jumlah polis yang masih berlaku (*in* *force*), jumlah Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta, jumlah kewajiban Perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dan kewajiban lainnya; 4. rencana penyelesaian kewajiban Usaha Bersama kepada seluruh Kreditor; dan 5. rencana pembubaran atau rencana lainnya setelah Usaha Bersama menyelesaikan kewajiban kepada seluruh Kreditor dan izin usaha Usaha Bersama telah dicabut oleh OJK. |
|  | 1. Rencana penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: 2. asli salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Usaha Bersama atau apabila asli salinan keputusan hilang harus dilampiri dengan copy salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha yang telah dilegalisasi dan surat pernyataan Direksi bahwa asli salinan keputusan hilang; 3. keputusan RUA mengenai persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha Usaha Bersama; 4. laporan keuangan terakhir Usaha Bersama; 5. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara; 6. bukti penyelesaian pungutan OJK dan denda administratif terutang; dan 7. surat persetuuan OJK atas laporan rencana bisnis yang telah mencantumkan rencana penghentian kegiatan usaha |
|  |  |
|  | Pasal 58 |
|  | 1. OJK melakukan penelitian terhadap rencana penghentian kegiatan usaha yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1). |
|  | 1. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya rencana penghentian kegiatan usaha secara lengkap, OJK menerbitkan surat persetujuan atau surat penolakan rencana penghentian kegiatan usaha. |
|  | 1. Dalam hal OJK menerbitkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Bersama diwajibkan untuk: 2. menghentikan seluruh kegiatan usaha Usaha Bersama; 3. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Usaha Bersama dalam Surat Kabar selama 3 (tiga) Hari berturut-turut paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; 4. menyelesaikan seluruh kewajiban Usaha Bersama dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan 5. menunjuk akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban Usaha Bersama. |
|  |  |
|  | Pasal 59 |
|  | 1. Dalam hal penyelesaian kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dilakukan dengan cara mengalihkan portofolio pertanggungan kepada Perusahaan lain, Perusahaan wajib memberitahukan rencana pengalihan portofolio pertanggungan tersebut kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta melalui: 2. pengumuman rencana penghentian kegiatan usaha dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b; dan 3. surat kepada setiap Pemegang Polis atau Tertanggung, atau Peserta. |
|  | 1. Pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi hak Pemegang Polis atau Tertanggung. |
|  |  |
|  | Pasal 60 |
|  | 1. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dari Usaha Bersama yang akan melakukan pengalihan seluruh portofolio pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berhak untuk menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain. |
|  | 1. Usaha Bersama wajib memberikan kesempatan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta untuk menyampaikan penolakan pengalihan pertanggungannya kepada perusahaan lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1). |
|  | 1. Dalam hal Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta menolak pertanggungannya dialihkan kepada perusahaan lain, pertanggungan menjadi berakhir dan Usaha Bersama wajib mengembalikan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta setelah memperhitungkan pembagian keuntungan atau pembebanan kerugian sesuai produk yang dimiliki. |
|  | 1. Usaha Bersama wajib memberitahukan hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan akibat dari penolakan pengalihan pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pengumuman dan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1). |
|  |  |
|  | Pasal 61 |
|  | Setelah seluruh kewajiban Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c diselesaikan, Usaha Bersama wajib menyampaikan laporan kepada OJK yang paling sedikit memuat:   1. pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Usaha Bersama; 2. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b; 3. pelaksanaan penyelesaian kewajiban Usaha Bersama; 4. neraca akhir Usaha Bersama yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK; dan 5. surat pernyataan dari seluruh peserta RUA yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban Usaha Bersama telah diselesaikan. |
|  |  |
|  | Pasal 62 |
|  | 1. OJK melakukan penelitian terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. |
|  | 1. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan secara lengkap, OJK menerbitkan keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha Usaha Bersama. |
|  | 1. Paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Usaha Bersama menyelenggarakan RUA untuk memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama. |
|  | 1. Penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan agenda memutuskan Pembubaran Usaha Bersama dan membentuk Tim Likuidasi. |
|  | 1. Agenda penyelenggaraan RUA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diperlukan persetujuan OJK terlebih dahulu. |
|  | 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RUA tidak dapat diselenggarakan atau RUA dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama, OJK: 2. memutuskan pembubaran badan hukum Usaha Bersama; dan 3. mengumumkan pembubaran badan hukum Usaha Bersama dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian nasional yang mempunyai peredaran yang luas. |
|  |  |
|  | Pasal 63 |
|  | Sejak tanggal Pencabutan Izin Usaha Usaha Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), apabila di kemudian hari muncul kewajiban Usaha Bersama yang belum diselesaikan, Anggota bertanggung jawab atas kewajiban dimaksud. |
|  | BAB VIII  PENEGAKAN KEPATUHAN  Bagian Kesatu  Sanksi Administratif |
|  | Pasal 64  Usaha Bersama yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (6), ayat (7), Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 5 ayat (2), ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), ayat (4), Pasla 16 ayat (1), Pasla 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (3), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 ayat (5), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (7), Pasal 45 ayat (3), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (5), ayat (6), Pasal 56, Pasal 60 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 61 dikenakan sanksi administratif berupa:   * 1. peringatan tertulis;   2. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;   3. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;   4. pencabutan izin usaha; dan/atau   5. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau Usaha Bersama, pada perusahaan perasuransian. |
|  |  |
|  | Bagian Kedua  Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan  Pasal 65  Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Usaha Bersama tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan Usaha Bersama. |
|  |  |
|  |  |
|  | BAB IX  KETENTUAN PENUTUP  Pasal 66  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |
|  |  |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR XX /POJK.05/2020

TENTANG

1. UMUM

Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, serta memberikan pelayanan jasa keuangan kepada seluruh rakyat Indonesia perlu untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat menjaga tata kelola perusahaan yang baik, memberikan jasa keuangan yang transparan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya.

Demi mewujudkan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, OJK menerbitkan ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perasuransian, tata kelola yang baik bagi perusahaan perasuransian, dan kesehatan keuangan perusahaan perasuransian.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, usaha perasuransian dapat diselenggarakan oleh bentuk badan hukum usaha bersama. Sebagai pedoman bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama dalam melakukan kegiatan usahanya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama pada tanggal 26 Desember 2019.

Selanjutnya demi penguatan aspek pengaturan dan pengawasan upaya dan sebagai upaya OJK untuk menciptakan industri asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penyusunan ketentuan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada badan badan hukum usaha bersama.

Berkenaan dengan hal tersebut, OJK melakukan penyusunan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama sebagai bentuk upaya mencapai tujuan sebagaimana yang telah diuraikan.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dana cadangan umum dibentuk untuk memupuk ekuitas dan tidak dialokasikan untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan dana cadangan tujuan adalah dana cadangan untuk tujuan tertentu, antara lain untuk pendidikan atau kegiatan sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Nilai tunai keseluruhan dihitung dari nilai tunai seluruh Anggota yg berhak mendapatkan pembagian keuntungan.

Nilai premi proteksi keseluruhan dihitung dari nilai premi proteksi seluruh Anggota yang berhak mendapatkan pembagian keuntungan secara akrual (*accrual basis*).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nilai tunai keseluruhan dihitung dari nilai tunai seluruh Anggota yang wajib mendapatkan pembebanan kerugian.

Nilai premi proteksi keseluruhan dihitung dari nilai premi proteksi seluruh Anggota yang wajib mendapatkan pembebanan kerugian secara akrual (*accrual basis*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud hak pemegang polis atau tertanggung adalah:

1. bagi pemegang polis yang bukan anggota dihitung berdasarkan nilai pertanggungannya; dan
2. bagi pemegang polis yang merupakan anggota dihitung berdasarkan nilai pertanggungannya setelah memperhitungkan pembagian keuntungan atau pembebanan kerugian sesuai produk yang dimiliki.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR